

peraturan
kepala desa paojepe
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



pemerintah kabupaten waso
kecamatan keera
desa paojepe
desa.paojepe@gmail.com



KEPALA DESA PAOJEPE
KABUPATEN WAJO

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAOJEPE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Dana Desa diutamakan Penggunaannya untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan penggunaan Dana Desa Paling Tinggi 15% dari Anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Wajo Nomor 36 Tahun 2020 Tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala (Berita Daerah kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 36);
19. Peraturan Desa Paojepe Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Paojepe Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Paojepe Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Paojepe Tahun 2024 Nomor 9);
21. Peraturan Desa Paojepe Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Paojepe Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Paojepe Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) UNTUK KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima

manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan

kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT desa Kepada Keluarga Penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (Tiga) bulan secara sekaligus, dan
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Paojepe.

Ditetapkan di : Desa Paojepe

Pada tanggal : 10 Desember 2024

KEPALA DESA PAOJEPE



Diundangkan di Desa Paojepe

Pada tanggal : 10 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PAOJEPE


BERITA DESA PAOJEPE TAHUN 2023 NOMOR 4

Dokumen hasil Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi, dan Penetapan KPM Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Paojepe, telah terverifikasi administrasi, maka dengan ini kami mengesahkan dokumen tersebut.

Nomor : 400.0/595.1/142

Tanggal : 10 Desember 2024

CAMAT KEERA



ANHAR, S.Sos., M.Si

NIP. 19700816 200604 1 009

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Paojepe
 Nomor : 8 TAHUN 2024
 Tanggal : 10 Desember 2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima
 Manfaat BLT Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	SANI	P	7317114107740019	IRT	APPASARENG	001	002
2.	NURHAYA	P	7308174202760001	IRT	APPASARENG	001	002
3.	SOMPA	P	7313147112320002	IRT	APPASARENG	001	002
4.	HJ. DARNA	P	7313147112650074	IRT	APPASARENG	001	002
5.	DAYANG	P	7313147112450021	IRT	APPASARENG	001	001
6.	ANDI TANRA SULA	L	7313143112580015	PETANI	APPASARENG	001	001
7.	HAFSA	P	7313147112600061	IRT	APPASARENG	001	002
8.	HERIATI	P	7313147112680056	IRT	APPASARENG	001	001
9.	MUSA	L	7313143112650050	WIRASWASTA	APPASARENG	001	002
10.	NASIRAH	P	7313147112610020	IRT	APPASARENG	001	001
11.	HJ. UMING	L	3171085811540005	IRT	APPASARENG	001	001
12.	YATI	P	7313147112630019	IRT	PAOJEPE	002	001
13.	MINA	P	7322014511400001	IRT	PAOJEPE	002	001
14.	BEDDU	L	7313143112390012	PETANI	PAOJEPE	002	001
15.	SATRIA	P	7313147112600088	IRT	PAOJEPE	002	001
16.	NUHRA	P	7313147112600025	IRT	PAOJEPE	002	002
17.	RASMI	P	7313146607630001	IRT	PAOJEPE	002	002
18.	SUKMAWATI	P	7308184107910003	IRT	PAOJEPE	002	001
19.	HUKO	P	7313144507610020	IRT	MASIAE	003	002
20.	HALIMA	P	7310065003550002	IRT	MASIAE	003	002
21.	MINING	P	7310064702590001	IRT	MASIAE	003	002
22.	RAHMANIAH	P	7310066005720002	IRT	MASIAE	003	002
23.	ILLA	P	7313147112000003	IRT	MASIAE	003	001

24.	MURI	P	7310064509650003	IRT	MASIAE	003	002
25.	INDI	P	7313147112550050	IRT	LAUKKU	004	001
26.	MARTINA	P	7313147112450012	IRT	LAUKKU	004	001
27.	KETENG	P	7313147112450056	IRT	LAUKKU	004	002
28.	NURMI	P	7313147112700021	IRT	LAUKKU	004	001
29.	WILO	P	7313146901440001	IRT	LAUKKU	004	001
30.	DAULENG	P	7313147112640040	IRT	LAUKKU	004	001



Dokumen hasil Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi, dan Penetapan KPM Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Paojepe, telah terverifikasai administrasi, maka dengan ini kami mengesahkan dokumen tersebut.

Nomor : 400-g / 575.1 / KR

Tanggal 17 Desember 2024



CAMAT KEERA

ANHAR, S/Sos., M.Si

NIP. 19700816 200604 1 009